



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 5 Issue 2 2024, Pages 759-772

ISSN: 2722-8991 (Cetak); 2722-8983 (Online)



Kupas Tuntas : Rahasia Dibalik Konsep Penghapusan Hukum Ayat dalam Al-Qur'an

Irma Juliana Hasbullah¹, Zulfaniyatul Husna², Sohrah³, Andi Miswar³

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence;

iyrmhajuliana024@gmail.com¹

ulfhazh@gmail.com²

sohrah.uinalauddin@gmail.com³

andi.miswar@uin-alauddin.ac.id⁴

Abstrak

The Qur'an is the primary guidance for Muslims and holds a crucial role, especially among scholars. However, within the field of Islamic studies, there are views suggesting that certain verses in the Qur'an seem textually contradictory. This phenomenon has led to the study of *nasikh-mansukh*, a theory aimed at understanding verses perceived as conflicting by explaining the concept of abrogation or replacement of rulings in divine revelation. Nonetheless, the concept of *nasikh-mansukh* is not universally accepted by all scholars or Qur'anic experts. Most agree that the Qur'an is a perfect holy scripture without revisions. These differing views reflect the diversity of perspectives within the Islamic scholarly tradition. This study employs a qualitative method using library research. It analyzes the concept and types of *naskh*, evidence for its establishment, differing opinions about *naskh*, its scope, controversies among scholars, and the wisdom that can be drawn from studying this theory. The findings indicate that differences of opinion among scholars are often rooted in foundational issues, such as perspectives or interpretative methods applied. By understanding the theory of *nasikh-mansukh*, Muslims can gain deeper insight into how seemingly contradictory verses can be reconciled. Moreover, this study underscores the importance of knowledge in interpreting sacred texts, thereby strengthening faith in the Qur'an's perfection as the final revelation of Allah SWT.

Keywords: Nasikh, Mansukh, Qur'an

Abstrak

Al-Qur'an adalah pedoman utama bagi umat muslim yang Memainkan peranan yang sangat signifikan, terutama di tengah-tengah para ulama. Namun, dalam kajian keilmuan, terdapat pandangan bahwa beberapa ayat dalam Al-Qur'an terlihat bertentangan satu sama lain secara tekstual. Fenomena ini memunculkan kajian tentang *nasikh-mansukh*, yaitu teori yang berupaya memahami ayat-ayat yang dianggap saling bertolak belakang dengan menjelaskan konsep penggantian atau pembatalan hukum dalam wahyu. Meski demikian, konsep *nasikh-mansukh* tidak diterima secara universal oleh semua ulama atau pakar Al-Qur'an. Sebagian besar sepakat bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang sempurna tanpa revisi. Perbedaan ini mencerminkan ragam pandangan dalam tradisi keilmuan Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kepustakaan. Kajian ini meliputi analisis terhadap konsep dan macam-macam *naskh*, dalil ketetapan dan pendapat tentang naskh, kontroversi para ulama, serta hikmah yang dapat dipetik dari mempelajari teori ini. Penelitian menemukan bahwa perbedaan pandangan di kalangan ulama sering kali disebabkan oleh perbedaan akar masalah, seperti sudut pandang atau metode tafsir yang digunakan. Dengan memahami teori *nasikh-mansukh*, umat Islam dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana ayat-ayat yang terlihat kontradiktif dapat diharmonisasikan. Selain itu, kajian ini juga menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam memahami teks suci, sehingga memperkuat keyakinan terhadap kesempurnaan Al-Qur'an sebagai wahyu terakhir Allah SWT.

Kata Kunci: Nasikh, Mansukh, Al-Qur'an

Pendahuluan

Para imam berkata, "Tidak ada seorang pun yang boleh menafsirkan Al-Qur'an kecuali setelah dia mengetahui *nasikh* (yang menghapus) dan *Mansukh* (yang dihapus)." Kemudian Ali berkata kepada seorang hakim, "Apakah kamu mengetahui yang *nasikh* dan *mansukh*? Dia berkata, "Tidak." Ali berkata, " Kamu celaka dan Mencelakakan."

Pembahasan tentang *nasikh* dan *mansukh* dalam '*Ulum Al-Qur'an*' menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, terutama terkait keberadaan ayat-ayat yang dianggap *mansukh* (dihapus atau dibatalkan hukumnya) dalam Al-Qur'an. Perbedaan pandangan ini muncul karena beberapa ayat tampak kontradiktif jika ditinjau secara tekstual. Terdapat dua pandangan utama di kalangan ulama. Salah satunya adalah kelompok yang menerima teori *nasikh* dan *mansukh*. Mereka berpendapat bahwa beberapa ayat Al-Qur'an saling membantalkan karena kontradiksi yang tidak dapat diselesaikan secara harmonis. Menurut pandangan ini, ayat-ayat yang dianggap *mansukh* dibatalkan oleh ayat-ayat lain yang berstatus *nasikh* (menghapus atau menggantikan hukum sebelumnya). Hal ini dianggap sebagai bagian dari hikmah Ilahi untuk memberikan kemudahan serta menyesuaikan syariat dengan konteks yang berkembang secara bertahap pada masa wahyu. *Ulama yang Menolak Teori Nasikh dan Mansukh*, Ulama yang menolak teori ini meyakini bahwa semua ayat Al-Qur'an dapat dipahami dan dikompromikan tanpa harus menganggap ada ayat yang dibatalkan. Menurut mereka, perbedaan hukum yang terlihat kontradiktif bisa dijelaskan melalui konteks,

makna yang lebih dalam, atau kondisi spesifik yang mengatur penerapan ayat tersebut. Dengan demikian, mereka menolak gagasan bahwa ada ayat Al-Qur'an yang dihapus atau tidak relevan lagi.¹

Dengan gaya yang cukup provokatif, *Gamal al-Banna*, seorang pemikir Muslim dari Mesir, menyatakan bahwa konsep *naskh* adalah salah satu "malapetaka pemikiran terbesar" yang membuat ulama salaf (klasik) tersesat dan tertipu. Para ulama salaf pada akhirnya membolehkan konsep ini dan bahkan mengklaim adanya *ijma'* (kesepakatan) di antara mereka. Selain itu, mereka juga menolak pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa Sunnah tidak dapat menggantikan atau membantalkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, dengan alasan bahwa baik Al-Qur'an maupun Sunnah adalah wahyu. Menurut riwayat dari Ibnu 'Abbas, ia menafsirkan kata *al-hikmah* dalam firman Allah ("Yu'tî al-hikmah man yasyâ' wa man yu'ta al-hikmah faqad ûtiya khayran katsîran") sebagai kemampuan untuk memahami ayat-ayat yang menasakh (menghapus) dan ayat-ayat yang mansûkh (dihapus) dalam Al-Qur'an. Secara umum, mayoritas ulama (jumhur) telah mencapai konsensus bahwa *naskh* itu diperbolehkan secara logis (*jâ'iz 'aqlan*) dan benar-benar terjadi berdasarkan dalil wahyu (*wâqi' sam'an*). Hanya Abu Muslim al-Ashfahânî yang diriwayatkan berpendapat bahwa *naskh* secara teori mungkin terjadi, tetapi tidak pernah benar-benar terjadi dalam kenyataannya.²

Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa nasikh-mansukh muncul karena al-Qur'an diturunkan secara bertahap, menyesuaikan dengan kejadian-kejadian yang menyertainya. Maka, untuk memahami al-Qur'an dengan baik, penting untuk mendalami ilmu nasikh-mansukh yang terdapat di dalamnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini melibatkan analisis kualitatif yang mendalam terhadap literatur yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan tinjauan menyeluruh serta penjelasan terhadap informasi yang tersedia, dengan merujuk pada berbagai sumber. Fokus utama dari tinjauan literatur ini adalah untuk mengumpulkan, menilai, dan mensintesis pengetahuan yang ada mengenai topik tertentu, khususnya berkaitan dengan konsep penghapusan hukum ayat dalam Al-Quran. Data yang digunakan akan berasal dari berbagai referensi yang kredibel, seperti jurnal akademik, buku, dan laporan penelitian, dan publikasi ilmiah lainnya. Jangka waktu penelitian ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengamati perubahan dan perkembangan dalam topik yang dibahas, mengidentifikasi tren, serta mencatat setiap perubahan yang terjadi selama periode tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Nasikh-Mansukh

Secara bahasa, kata *naskh* (نسخ) memiliki makna menukil, menyalin, dan menghapus. Orang yang melakukan aktivitas menulis, menyalin, atau menghapus disebut *Nasikh*, sedangkan yang ditulis, disalin, atau dihapus disebut *Mansukh*. Adapun *Nasakh* merujuk pada

¹ (Jurnal Studi Keagamaan Islam & Hazyimara UIN Alauddin Makassar, 2023)

² (101-Article Text-340-1-10-20240806, n.d.)

tindakan penghapusan atau penukaran itu sendiri.

Dalam *Mu'jam Maqayis al-Lugah* dijelaskan bahwa *nasakh* berarti mengangkat atau menghapus sesuatu, kemudian menetapkan sesuatu yang lain di tempatnya, atau mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain.³

Secara etimologis, istilah *nasikh* merupakan bentuk *isim fa'il* (subjek/pelaku), sementara *mansukh* adalah bentuk *isim maf'ul* (objek). Keduanya berasal dari kata dasar *nasakha*, yang memiliki beberapa makna, di antaranya: menghilangkan (*izalah*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hajj: 52, mengganti (*tabdil*), mengubah (*tahwil*), dan memindahkan (*naql*) sebagaimana termuat dalam QS. Al-Jatsiyah: 29. Oleh karena itu, *nasikh* dapat diartikan sebagai pihak atau sesuatu yang berperan untuk menghilangkan, mengganti, mengubah, atau memindahkan. Sedangkan *mansukh* merujuk pada sesuatu yang dihilangkan, diganti, diubah, atau dipindahkan.

Menurut Menurut Abu Ja'far al-Nahhas (w. 338 H), terdapat dua dasar makna dari kata **naskh**: Pertama, diambil dari frasa "*nasakhat al-syams al-zhilla*", yang berarti "matahari menghapus bayangan dan menggantikannya". Makna ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Hajj (22:52): "*fayansakhu Allâhu mâ yulqiy al-syaithânu*" (...lalu Allah menghapuskan apa yang dimasukkan oleh setan). Kedua, berasal dari frasa "*nasakhta al-kitâba idzâ anqaltahû min nuskhatihî*", yang berarti "engkau melakukan naskh (menyalin) sebuah buku ketika memindahkan isinya dari naskah aslinya". Dari makna ini lahir konsep *nâsikh-mansûkh* (penggantian hukum atau ayat).⁴

Menurut Imam al-Suyuthi, seorang ulama yang mendukung konsep *naskh-mansukh* dalam Al-Qur'an, istilah *naskh* memiliki beberapa makna. Pertama, *naskh* bermakna *al-izalah*, yaitu menghapus atau menghilangkan. Kedua, *naskh* dapat diartikan sebagai *al-tabdil*, yang mencakup perubahan, pemindahan, atau pertukaran. Ketiga, *naskh* bermakna *al-tahwil*, yaitu pemindahan. Keempat, *naskh* dapat diartikan sebagai *al-naql*, yang mencakup pemindahan, pengopian, atau penyalinan. Dengan demikian, *naskh* mencakup berbagai pengertian yang menunjukkan proses penghapusan, penggantian, atau pemindahan dalam konteks wahyu Al-Qur'an.⁵

Menurut para ahli usul fikih, naskh dapat diterima jika memenuhi persyaratan tertentu. Pertama, pembatalan harus dilakukan melalui tuntunan syariat yang mengandung hukum dari Allah dan Rasul-Nya, yang disebut nasikh (yang menghapus). Kedua, ketentuan syariat yang dibatalkan disebut mansukh, dan ketiga, nasikh harus datang setelah atau bersifat terakhir dari mansukh. Oleh karena itu, naskh tidak mencakup pengecualian atau istisna.

Rukun *naskh* terdiri dari beberapa elemen penting. Pertama, ada *adat naskh*, yaitu pernyataan yang menunjukkan pembatalan hukum yang telah ada. Kedua, *nasikh*, yang

³ Rahmat Nurdin, & Abdillah, A. (2023). Polemik Nasikh-Mansukh John Burton dalam "The Collection of The Quran." *PAPPASANG*, 5(1). <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.534>

⁴ Murâdî, Al-Imam al-Ajall al-Hujjah Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Isma'il al-Shaffâr al-, (dikenal dengan Abu Ja'far al-Nâhhâs), *al-Nâsikh wa al-Mansûkh fî al-Qur'ân al-Karîm*, tashîh dan komentar: *Matba'ah al-Anwâr al-Muhammadiyyah*, Cairo, (Cairo: Matba'ah al-Anwâr al-Muhammadiyyah, ttp).

⁵ Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, 2 jilid, 4 juz (Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, ttp,), 3: 27.

merupakan dalil yang datang kemudian dan berfungsi untuk menghapus hukum yang sebelumnya berlaku. Ketiga, *mansukh*, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan, atau dipindahkan. Keempat, *mansukh 'anh*, yang merujuk pada orang yang dibebani hukum tersebut.

Selain rukun *naskh*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *naskh* dapat diterima. Syarat-syarat tersebut meliputi: hukum yang dibatalkan harus merupakan hukum syariat; pembatalan tersebut harus berasal dari tuntutan syariat; pembatalan hukum tidak disebabkan oleh berakhirnya waktu pemberlakuan hukum; dan tuntutan yang mengandung *naskh* harus datang setelah hukum yang dibatalkan.⁶

Dalil Ketetapan dan Pendapat Tentang Naskh

Manā' Al-Qaththan menetapkan tiga dasar untuk menentukan apakah ayat disebut nasikh (menghapus) atau mansukh. Pertama, transmisi yang jelas dari Nabi Muhammad atau para sahabatnya. Kedua, semua orang setuju bahwa ayat tertentu di nasikh dan yang lain mansukh. Ketiga, melakukan penelitian sejarah untuk mengetahui ayat mana yang turun lebih awal dan mana yang turun lebih belakangan.⁷

Al-Qaththan juga menyatakan bahwa penetapan nasikh tidak dapat dilakukan melalui ijtihad atau pendapat para ahli tafsir karena adanya kemungkinan kontradiksi antara beberapa dalil jika dilihat dari perspektif lahiriah atau latar belakang keislaman salah satu perawi riwayat.⁸

Masalah naskh hanya dapat dipahami melalui penukaran yang jelas dari Rasulullah SAW atau dari seorang sahabat yang mengklaim bahwa ayat-ayat tertentu telah di-naskh oleh ayat-ayat lain. Ini dapat dilakukan ketika terjadi kontradiksi yang jelas. Untuk melakukannya, orang dapat menggunakan pengetahuan sejarah untuk menentukan ayat mana yang pertama kali muncul dan mana yang berikutnya. Karena naskh berarti menghapus dan menggantikan hukum yang sudah ada pada masa Nabi SAW, seseorang tidak boleh hanya mengikuti pendapat mayoritas mufassir atau ijtihad para mujtahid tanpa adanya penukaran yang sahih dan tanpa adanya sanggahan yang jelas.⁹.

Dalam hal ini, pegangan adalah sejarah dan penukaran, bukan pendapat atau ijtihad. Dalam hal masalah naskh, ada dua pendapat ulama yang berbeda: yang satu menolak hadis ahad dari perawi yang adil, dan yang lain lebih toleran dengan mengikuti pendapat mufassir atau mujtahid. Pandangan yang benar mengutamakan kejelasan dan ketelitian dan bertentangan dengan kedua sikap tersebut.

Di dalam kitab *Mabahits fi Ulum Qur'an*, dalam masalah *naskh*, manusia terbagi menjadi 4 golongan:

1. Kaum Yahudi tidak mengakui adanya konsep *naskh* (penghapusan atau perubahan hukum dalam syariat), karena mereka beranggapan bahwa *naskh* berkaitan dengan konsep *al-bada*, yaitu sesuatu yang baru tampak setelah sebelumnya tersembunyi. Menurut mereka, *naskh* dapat terjadi dalam dua kemungkinan: pertama, tanpa

⁶ Manna' Al Qaththan, *Mabahits ff 'Ulum Al Quran*, Mansyurat Al-'ashr Al-Hadis, t.t.p., 1973;Syafi'i, op.cit. h, 236

⁷ Abdul Wahhab Khallaf, **'Ilmu Ushul al-Fiqh**, Kairo: Dar al-Qalam, 1942, hlm. 176

⁸ Manna' Al Qaththan, *Mabahits ff 'Ulum Al Quran*, Mansyurat Al-'ashr Al-Hadis, h,234

⁹ Musthafa al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997, hlm. 158-160

adanya hikmah atau alasan yang jelas, yang menurut mereka mustahil bagi Allah. Kedua, disebabkan oleh hikmah yang sebelumnya tidak tampak, yang mengindikasikan adanya ketidakjelasan sebelum kejelasan muncul. Bagi mereka, kedua kemungkinan ini mustahil bagi Allah.

2. Kalangan Syiah Rafidhah sangat berlebihan dalam menetapkan konsep *naskh*, bahkan memperluas cakupannya. Mereka menganggap bahwa *al-bada* (perubahan keputusan atau pengetahuan yang tampak setelahnya) adalah sesuatu yang mungkin terjadi bagi Allah. Pendekatan ini bertentangan secara langsung dengan pandangan orang Yahudi. Untuk mendukung pendapat mereka, mereka mengajukan berbagai argumen yang dianggap mendukung posisi tersebut.
3. Abu Muslim Al-Asfahani berpendapat bahwa secara logika, *naskh* (penghapusan atau perubahan hukum) memang mungkin terjadi. Namun, menurutnya, berdasarkan syariat, *naskh* tidak terjadi. Ia bahkan menolak sepenuhnya keberadaan *naskh* dalam Al-Qur'an, dengan mendasarkan pandangannya pada firman Allah.
4. Mayoritas ulama (*jumhur*) berpendapat bahwa *naskh* adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal dan memang telah terjadi dalam hukum-hukum syariat. Pendapat ini didasarkan pada beberapa argumen berikut:
 - a. ***Perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan atau tujuan tertentu.***
Allah memiliki kebebasan mutlak untuk memerintahkan sesuatu pada satu waktu dan melarangnya pada waktu lain, karena hanya Dia yang paling mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hamba-Nya.
 - b. ***Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah menunjukkan kebolehan dan keberadaan naskh.*** Hal ini menegaskan bahwa perubahan atau penghapusan hukum dalam syariat sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah.

Bentuk-Bentuk dan Macam-Macam Naskh dalam Al-Qur'an

Berdasarkan cakupannya dan kejelasan naskh dalam Al-Qur'an dibagi menjadi 4 macam, yaitu:¹⁰

1. **Naskh shahrih**, yaitu ayat yang secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat sebelumnya. Contohnya adalah ayat tentang perang (*qital*) dalam QS. Al-Anfal ayat 65, yang menyatakan bahwa satu orang Muslim harus melawan sepuluh kafir. Ayat ini secara tegas menunjukkan perubahan dalam ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya.
2. **Naskh dhimmy**, kondisi di mana dua naskh saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan, dan keduanya turun untuk masalah yang sama pada waktu yang sama. Ayat berikutnya akan menghapus ayat sebelumnya dalam hal ini. Salah satu contohnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180, yang menetapkan bahwa orang yang akan meninggal harus berwasiat. Hadis yang menyatakan bahwa wasiat tidak berlaku bagi ahli waris menghapus ayat ini, menurut pendukung teori naskh..
3. **Naskh kully**, yaitu penghapusan seluruh hukum sebelumnya. Salah satu contohnya adalah ketentuan iddah empat bulan sepuluh hari yang ditemukan dalam surah Al-Baqarah ayat 234, yang di-naskh oleh ketentuan iddah satu tahun yang ditemukan dalam surah yang sama. Dengan demikian, hukum yang lebih lama dihapus secara keseluruhan oleh hukum yang baru.

¹⁰ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018) h, 173-175.

4. **Naskh juz'iy**, yaitu penghapusan hukum umum yang berlaku untuk semua orang dengan hukum yang hanya berlaku untuk sebagian orang, atau penghapusan hukum mutlak dengan hukum muqayyad. Salah satu contohnya adalah hukum dera delapan puluh kali bagi orang yang menuduh seorang wanita tanpa adanya saksi, yang disebutkan dalam Surat Al-An-Nur ayat 24. Namun, jika si penuduh adalah suami dari wanita yang dituduh, atau jika si penuduh adalah suami dari wanita yang dituduh, atau jika si penuduh adalah suami dari wanita yang dituduh,

Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas ulama membagi naskh kepada tiga macam, yaitu:¹¹

1. *Naskh al-hukmi wa al-tilawah jamián*, yaitu Ayat-ayat yang tidak dibenarkan untuk dibaca atau diamalkan disebut sebagai penghapusan hukum dan bacaan (tilawah). Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah riwayat dari "Aisyah" yang mengatakan bahwa ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan mengatur saudara sepersusuan, atau sepuluh kali susuan, yang dilarang menikah. Namun, ayat tersebut kemudian di-naskh lima kali. Ayat-ayat tentang sepuluh atau lima kali susuan tidak dimasukkan ke dalam mushaf setelah Rasulullah SAW wafat, karena hukum yang terkandung di dalamnya telah di-naskh.
2. *Naskh al-hukmi duuna al-tilawah*, yaitu Penghapusan naskh yang dimaksud di sini adalah penghapusan terhadap hukum saja, sementara bacaan (teks) tetap ada dan diabadikan. Salah satu contohnya adalah ajakan para penyembah berhala dari kalangan musyrikin kepada umat Islam untuk saling bergantian dalam beribadah, yang telah dihapus oleh ketentuan ayat qital (peperangan). Meskipun demikian, ayat 6 Al-Kafirun menceritakan tentang mendahulukan sedekah, yang di-naskh oleh ayat 13 dari surah yang sama.
3. *Naskh al-tilawah duuna al-hukm*, yaitu Sementara hukumnya tetap berlaku, penghapusan yang dimaksud di sini adalah penghapusan bacaan saja. Ayat yang terkait dengan rajam biasanya merupakan sumber contoh kategori ini. Ayat yang meminta orang untuk merajam laki-laki atau perempuan yang berzina dianggap mansukh, tetapi hukumannya tetap berlaku. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur rajam disebutkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari riwayat Umar bin al-Khathab dan Ubay bin Ka'ab. Hukum rajam dalam syariat Islam tetap berlaku berdasarkan ayat ini, meskipun bacaan ayat tersebut tidak lagi ada dalam mushaf¹²

..... فارجموها الشیخ و الشیخ زانا اذا

Cerita tentang ayat yang mengatur tentang orang tua yang berzina diturunkan berdasarkan riwayat dari Ubay bin Ka'ab bin Abu Umamah bin Sahl, yang menyatakan bahwa ada bunyi ayat mengenai rajam yang dianggap telah *mansukh*. Umamah mengisahkan bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada mereka membaca ayat tersebut yang berkaitan dengan rajam. Meskipun bacaan ayat itu tidak ada lagi dalam mushaf Al-Qur'an, hukum rajam tetap berlaku sebagai bagian

¹¹ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*. h, 175-177.

¹² Muhammad Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fii 'Ulum al-Qur'an*, hal. 103

dari syariat Islam. Riwayat ini menunjukkan bahwa meskipun teks ayat tidak diabadikan, prinsip hukumnya tetap dipegang dan dilaksanakan dalam masyarakat Muslim.:

الشيخ و الشیخة فارجموها البتة بما قضينا من اللذة

Dalam menentukan otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah *nash*, para ulama membagi *naskh* menjadi empat kategori. Pertama, **nasakh Al-Qur'an dengan Al-Qur'an**, yaitu penghapusan ayat atau hukum yang ada dalam Al-Qur'an dengan ayat atau hukum lain yang juga terdapat dalam Al-Qur'an. Kedua, **nasakh Al-Qur'an dengan As-Sunnah**, di mana hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dihapus oleh hukum atau ketentuan yang terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, **nasakh As-Sunnah dengan Al-Qur'an**, yaitu penghapusan hukum yang terdapat dalam sunnah oleh hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Keempat, **nasakh As-Sunnah dengan As-Sunnah**, yaitu penghapusan hukum yang terdapat dalam satu sunnah oleh hukum yang terdapat dalam sunnah lain. Menurut Al-Qattan, pada dasarnya ketentuan *naskh* dalam *ijma'* dan *qiyyas* tidak ada dan tidak diperkenankan, sehingga otoritas penghapusan hukum lebih ditekankan pada nash-nash yang jelas dari Al-Qur'an dan sunnah.¹³

Hikmah Keberadaan Naskh

Hikmah dari keberadaan *naskh* antara lain:

1. Memelihara kemaslahatan hamba merupakan salah satu hikmah dari *naskh*. Syariat Allah merupakan manifestasi dari rahmat-Nya, di mana Dia Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan hamba-hamba-Nya.¹⁴
2. Allah Swt. memberikan perumpamaan dalam syariat-Nya untuk menguji sejauh mana pemahaman dan ketahanan iman umat. Dengan mencabut atau menghapus perumpamaan tersebut, Allah menilai reaksi dan respons umat terhadap perubahan hukum. Proses ini bertujuan untuk memperkuat iman dan pemahaman mereka terhadap syariat serta membantu mereka memahami prinsip-prinsip yang lebih mendalam dalam agama.¹⁵
3. Perkembangan hukum sesuai dengan kondisi manusia dan kemajuan. Secara sistematis, Al-Qur'an diterjemahkan.. Allah Swt., yang Maha Bijaksana, mengetahui apa yang terjadi pada masyarakat Arab saat Al-Qur'an ditulis. Tujuan dari tahapan penetapan hukum ini adalah untuk membuat hukum tersebut lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat..¹⁶
4. Memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat adalah salah satu hikmah dari *naskh*. Ketika hukum yang terakhir menggantikan hukum sebelumnya memiliki tingkat kesulitan yang lebih berat, maka mereka yang melaksanakannya (mukallaf) akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Sebaliknya, jika hukum yang terakhir lebih ringan, maka pelaksanaannya akan menjadi lebih mudah bagi umat. Dengan demikian, Allah Swt. senantiasa memperhatikan kemaslahatan hamba-Nya dan memudahkan mereka dalam menjalankan syariat.¹⁷

¹³ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*. h, 178.

¹⁴ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*. h, 179.

¹⁵ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*. h, 179.

¹⁶ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*. h, 179.

¹⁷ Manna' al-Qaththan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an*, (Riyadh: Mansyurat al-'Asr al-Hadits, t.th), hal.

5. Dengan adanya nasakh, Islam menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya dalam menjawab tantangan dan perubahan yang terjadi dari masa ke masa. Ini mengukuhkan posisi Islam sebagai agama yang selalu dapat diandalkan untuk memberikan solusi yang tepat dalam berbagai situasi dan kondisi kehidupan.¹⁸
6. Memunculkan individu yang benar-benar mukmin dan menghancurkan mereka yang munafik adalah salah satu hikmah dari nasakh. Allah Swt. menggantikan hal-hal yang buruk dengan yang baik, seperti dalam kasus kebiasaan minum khamr. Secara bertahap, kebiasaan tersebut dihilangkan, dan umat diajarkan untuk menjauhinya. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk membersihkan umat dari perilaku negatif, tetapi juga untuk membentuk karakter dan identitas seorang mukmin yang sejati, yang mengikuti petunjuk Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Dengan demikian, nasakh berperan dalam membimbing umat menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁹

Kontroversi Seputar Nasikh dalam Al-Qur'an

Kemunculan gagasan tentang teori *nasakh* dalam Al-Qur'an tidak serta-merta diterima oleh seluruh ulama. Sebagian ulama ahli tafsir dan ilmu-ilmu Al-Qur'an menolak pandangan tersebut. Mereka menyampaikan berbagai argumen, baik yang bersumber dari dalil *naqli* (tekstual) maupun *aqli* (logika), untuk mendukung penolakan mereka terhadap keberadaan *nasakh*. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perbedaan pandangan ini melibatkan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan prinsip-prinsip dasar syariat.

Pandangan ulama mengenai *nasakh* dalam Al-Qur'an secara umum terbagi menjadi dua. Kelompok pertama adalah ulama yang menerima dan membenarkan adanya *nasakh*. Mereka berpendapat bahwa *nasakh* memang terjadi dalam Al-Qur'an sebagai bentuk kebijaksanaan Allah untuk menyesuaikan hukum-hukum-Nya dengan kebutuhan dan keadaan umat pada masa tertentu. Pandangan ini didasarkan pada dalil-dalil tekstual (*naqli*) serta argumentasi logis (*aqli*) yang mendukung keberadaan *nasakh*. Sementara itu, kelompok kedua adalah ulama yang menolak adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an. Mereka beranggapan bahwa tidak ada hukum dalam Al-Qur'an yang dihapus, karena setiap ayat memiliki relevansi dan keberlakuan sepanjang masa. Penolakan ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum Allah bersifat sempurna dan tidak memerlukan perubahan atau penghapusan. Ulama terkenal, Abu Muslim al-Ashfahani, dengan tegas menolak gagasan bahwa ada ayat-ayat Al-Qur'an yang bertentangan satu sama lain. Menurutnya, jika terbukti adanya kontradiksi dalam Alquran, pertentangan itu dianggap dapat diselesaikan dengan menggunakan takhshis al-'amm, sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa hukum-hukum dalam Alquran dibatalkan.²⁰

Menurut Affandy, "Jika *nasakh* terjadi, maka yang melakukannya bukanlah manusia, melainkan Allah Swt. sebagai Dzat yang Maha Menetapkan. Secara kontekstual, pemahaman tentang *nasakh* menunjukkan bahwa perubahan hukum dalam Al-Qur'an disebabkan oleh perbedaan latar belakang historis saat wahyu diturunkan. Oleh karena itu, setiap ayat dalam Al-Qur'an tetap relevan dan berlaku hukumnya sepanjang masa, tanpa adanya penghapusan atau pembatalan."²¹ Sedangkan Ahmad Hasan mengatakan, "Wahyu-wahyu yang datang terlebih dahulu dan dalam keadaan-keadaan tertentu dimodifikasi atau diperluas atau kemudian diubah, tidak dapat dikatakan secara ketat sebagai dibatalkan"²²

¹⁸ Muhammad Abd al-'Azim al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fii 'Ulum al-Qur'an*, hal. 84

¹⁹ Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur'an*, h. 179.

²⁰ Shubb al-Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1987), hal. 265

²¹ Sa'dullah Affandi, *Menyoal Status Agama-agama Pra Islam*, (Bandung: Mizan, 2015), hal. 91.

²² Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Belum Tertutup –tarj. Agah Garnadi-* (Bandung: Pustaka, 1984), hal.

Ulama seperti Habib Ash-Shiddiqi menolak adanya nasakh dalam Al-Qur'an, dan dia menolaknya dengan berbagai alasan. Pertama, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara eksplisit menyatakan adanya penghapusan atau kemansukhan suatu ayat. Kedua, hadis-hadis yang membahas nasakh dianggap tidak sah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Ketiga, tidak ada kesepakatan ulama tentang ayat mana yang dianggap mansukh atau dihapus. Ini menimbulkan keraguan dalam hal ini. Keempat, ketika perbedaan lahiriah antara ayat-ayat yang dianggap mansukh dan ayat-ayat yang dianggap nasikh dapat diselesaikan dengan menggunakan metode tafsir dan pemahaman kontekstual, gagasan nasakh menjadi tidak relevan lagi. Kelima, Hasbi berpendapat bahwa tidak ada alasan logis untuk ayat-ayat yang dapat dihapus..²³

Kelompok yang menolak adanya *nasakh* dalam Al-Qur'an berpendapat bahwa setiap ayat yang dianggap sebagai *nasikh* (pengganti) dan *mansukh* (yang digantikan) sebenarnya menyampaikan pesan yang berbeda, sesuai dengan kondisi sosio-historis saat ayat tersebut diturunkan. Mereka menekankan bahwa perbedaan konteks historis inilah yang menyebabkan munculnya variasi hukum atau pesan dalam ayat-ayat tersebut. Oleh karena itu, mereka berargumen bahwa ayat-ayat yang terlihat bertentangan dapat dipahami secara proporsional, dengan mempertimbangkan latar belakang dan situasi pada saat pewahyuan. Dengan pendekatan ini, mereka meyakini bahwa semua ayat Al-Qur'an tetap relevan tanpa perlu menganggap ada ayat yang dihapus atau digantikan.

Al-Maraghi mengatakan bahwa *nasakh* juga merujuk pada perbedaan kondisi dalam berbagai keadaan. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum syariat dibuat untuk kebaikan manusia, yang dapat berubah seiring waktu dan tempat. Jika suatu hukum ditetapkan karena kebutuhan mendesak pada suatu waktu tertentu dan kebutuhan tersebut berakhir, maka adalah bijaksana untuk menghapusnya (*dinasakh*) dan menggantinya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan keadaan saat itu. Tujuan dari perubahan ini adalah agar hukum yang baru lebih baik atau setidaknya sama bermanfaatnya bagi hamba-hamba Allah Swt.

Al-Maraghi mengibaratkan pergantian hukum ini seperti pemberian obat atau makanan oleh seorang dokter kepada pasien. Dokter akan memberikan obat atau makanan yang sesuai dengan kondisi pasien pada waktu tertentu, sebab sesuatu yang bermanfaat pada satu waktu dapat menjadi berbahaya di waktu lain. Dengan demikian, *nasakh* dipandang sebagai wujud hikmah Allah dalam menjaga kemaslahatan umat.²⁴

Menurut Quraish Shihab, *nasakh* dalam hukum syariat dapat dianalogikan dengan pemberian obat oleh seorang dokter kepada pasien. Ketika suatu hukum tidak lagi relevan bagi kondisi tertentu, itu tidak berarti bahwa hukum tersebut harus sepenuhnya dihapus atau dibuang. Sebab, seperti halnya obat yang mungkin tidak sesuai untuk pasien tertentu, hukum tersebut bisa jadi tetap bermanfaat bagi orang lain atau pada situasi yang berbeda. Dengan demikian, setiap hukum dalam syariat memiliki nilai dan relevansinya sendiri, tergantung pada kondisi dan kebutuhan umat pada waktu tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum syariat tetap fleksibel dan relevan, tanpa sepenuhnya menghilangkan nilai hukum yang dianggap kurang sesuai dalam suatu konteks.²⁵ Jadi, menurut mayoritas ulama, naskh adalah sesuatu yang logis dan telah terjadi dalam hukum syara'.

- Perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Allah mungkin mengizinkan hal-hal tertentu pada waktu tertentu.

²³ Hasbi ash-Shiddiqi, Pengantar Ilmu Tafsir (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal. 114-115.

²⁴ Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir: Syirkat Maktabat wa Mathba'at Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1946), cet. Ke 1, hal. 179-180.

²⁵ M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 2009), cet. Ke 3, hal. 187

- b. Disebutkan dalam surah an-Nahl, Nash-nash dalam Alquran menunjukkan kemungkinan dan fakta bahwa nasakh dapat terjadi.

Surah An-Nahl ayat 101 berbunyi sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةً ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُرِئُ ۗ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan apabila Kami mengganti suatu ayat di tempat ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang Dia turunkan mereka berkata, 'Sesungguhnya engkau (Muhammad) hanyalah mengada-ada.' Padahal kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Selain itu, para ahli ilmu Al Qur'an berbeda dalam pendapat mereka tentang nasikh dan Mansukh:

- Mereka menentang teori nasakh karena tidak ada pertentangan antara ketentuan ayat tertentu dalam al-Qur'an yang dapat dikompromikan.
- membuat teori nasakh berubah menjadi "menghapus" dan "membatal", karena nasakh adalah pergeseran dari satu syariat ke yang lebih baik, yang harus diterima.
- melakukan dekonstruksi teori nasakh. Pandangan ini menganggap bahwa ada nasikh Mansukh dalam al-Qur'an.²⁶

Contoh Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Nasikh dan Mansukh

Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani menjelaskan ayat-ayat yang dianggap mansukh dalam kitabnya Manahil Al-'Irfan fii Ulum Al-Quran. Abu Bakr Al-'Arabi dan Imam Jalaluddin Al-Suyuthi juga mengatakan hal yang sama. Mereka menyatakan bahwa ada 22 ayat yang dianggap mansukh. Namun demikian, ayat-ayat ini dianggap sebagai bagian dari tahapan yang saling berkaitan dari syariat agama.²⁷ Diantara ayat-ayatnya adalah:

a. Ayat yang berbicara tentang arah kiblat

وَإِلَهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُولُوا فَيَنْهَا وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

"Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah:115)²⁸

Ayat diatas tersebut dinasakh oleh ayat berikut:

قَدْ نَرَى تَقْلِبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّا قِبْلَةً تَرْضِيهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِعَغْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah

²⁶ Rahmat Nurdin, & Abdillah, A. (2023). Polemik Nasikh-Mansukh John Burton dalam "The Collection of The Quran." *PAPPASANG*, 5(1). <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.534>. Hal.3

²⁷ Muhammad Abd al-'Azim al-Zarqani, Manahil al-'Irfan fii 'Ulum al-Qur'an, hal.140

²⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya. <https://quran.kemenag.go.id>. (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,) diakses pada 24 Desember 2024.

Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhanmu; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan." (QS. Al-Baqarah: 144)

Karena ayat pertama dalam surah Al-Baqarah: 115 belum menjelaskan tempat yang tepat untuk arah kiblat, ia membolehkan kiblat digunakan dalam shalat selain ke arah Masjidilharam. Ayat kedua dalam surah Al-Baqarah: 144 mansukh ayat ini dan menjelaskan bagaimana kiblat diatur untuk digunakan dalam shalat ke arah Masjidilharam.

b. Ayat yang berbicara mengenai fidyah

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةً طَعَامٌ مُسْكِينٌ فَمَنْ تَطْوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنَّ تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 184)

Ayat berikut mengganti ayat sebelumnya

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الْشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْهُ

"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu..." (QS. Al-Baqarah: 185).

c. Ayat yang berbicara mengenai kewajiban puasa

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوَّنَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 183)

Ayat sebelumnya mengharamkan makan dan berhubungan intim selama bulan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sebelumnya (ahlu al-Kitab), tetapi ayat berikutnya membolehkan berhubungan intim di malam hari selama bulan puasa:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu." (QS. Al-Baqarah: 187)

d. Ayat yang berbicara mengenai berperang dibulan haram

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَيْرَ

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah:

"Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar..." (QS. Al-Baqarah: 217)

Ayat diatas tersebut dinasakh dengan ayat di bawah ini:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً

"dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya..." (QS. At-Taubah: 36)

e. Ayat yang berbicara mengenai masa 'iddah

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَرْوَاحًا وَصِيَّةً لَأَرْوَاحِهِمْ مَتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 240)

Ayat berikut mengganti ayat sebelumnya

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَرْوَاحًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (QS. Al-Baqarah: 234)

f. Ayat yang berbicara mengenai balasan

وَإِنْ تُبْدِوْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفِوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ

"Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu." (QS. Al-Baqarah: 284)

Ayat berikut mengganti ayat sebelumnya

لَا يُكْلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Kesimpulan

Dalam berbagai karya klasik, seperti al-Qur'an, hadits, dan ushul fiqh, para ulama salaf dan khalaf telah membahas secara mendalam pemahaman mereka tentang nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an. Salah satu alasan utama para ulama tertarik untuk mempelajari topik ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 106 dan beberapa ayat lainnya, yang menurut para ulama menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu sendiri telah mengakui dan melegitimasi eksistensi naskh.

Ulama setuju bahwa nasikh dan mansukh ada dalam Al-Qur'an. Pertama, beberapa orang percaya bahwa Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang dihapus atau dihapus (nasikh). Kedua, orang lain lebih cermat dalam menentukan ayat mana yang dianggap ter-nasakh. Ketiga, mereka menolak nasakh sama sekali.

Nasakh adalah penghapusan hukum syara' oleh dalil syara' yang turun secara kronologis,kemudian ketika antara keduanya ada pesan yang tampaknya tidak dapat dikompromikan dan bertentangan satu sama lain. Teori nasakh digunakan sebagai alternatif untuk menangani masalah kontradiktif (ta'arudh) antara ayat-ayat Al-Qur'an. Ini terutama berlaku ketika metode konvensional, seperti takhsih al-'amm dan taqyid al-muthlaq, tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menggunakan teori nasakh, para ulama berusaha untuk menjelaskan dan mengklarifikasi hubungan antara ayat-ayat yang tampak bertentangan dalam konteks hukum dan ajaran Al-Qur'an.

Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuthi. (n.d.). *Al-Itqâن fî 'Ulûm al-Qur'ân* (Vol. 2, 4 juz). Al-Maktabah al-Tawfiqiyah.
- Abdul Rahman Malik. (2016). Abrogasi dalam Al-Qurán: Studi nasikh dan mansukh. *Jurnal Studi al-Qurán*, 1, 101.
- Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam, 1942,
- Aisyah Abdurrahman, *Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Al-Maraghi, A. M. (1946). *Tafsir al-Maraghi* (Cet. ke-1). Syirkat Maktabat wa Mathba'at Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. <https://quran.kemenag.go.id>. (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia,) diakses pada 24 Desember 2024.
- Jurnal Studi Keagamaan Islam, S., & Hazyimara UIN Alauddin Makassar, K. (2023). *Nasikh dan Mansukh dalam Al-Qur'an*. <https://doi.org/10.XXXXX/XXXXXX>
- M. Quraish Shihab. (2009). *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat* (Cet. ke-3). Mizan.
- Manna' Al Qaththan. (1973). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Mansyurat al-'Ashr al-Hadis.
- Manna' Al Qaththan. (n.d.). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadh: Mansyurat al-'Asr al-Hadits.
- Murâdî, Al-Imam al-Ajall al-Hujjah Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Isma'il al-Shaffâr al-, (dikenal dengan Abu Ja'far al-Nahhâs), *al-Nâsikh wa al-Mansûkh fî al-Qur'ân al-Karîm*, tashîh dan komentar: *Matba'ah al-Anwâr al-Muhammadiyyah*, Cairo, (Cairo: Matba'ah al-Anwâr al-Muhammadiyyah, ttp).
- Musthafa al-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Nurdin, R., & Abdillah, A. (2023). Polemik nasikh-mansukh John Burton dalam "The collection of the Quran." *PAPPASANG*, 5(1). <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.534>
- Rachmat Syafe'i. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.
- Rosihon Anwar. (2018). *Ulum al-Qur'an*. CV. Pustaka Setia.
- Shihab, M. Q. (1994). *Membumikan al-Qur'an*. Mizan Publishing.
- Shubb al-Shalih. (1987). *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*. Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Syafi'i, I. (n.d.). *Op.cit*.
- Yusuf, K. M. (2010). *Studi al-Qur'an*. Amzah.
- Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, Kairo: Dar al-Qalam, 1942, hlm. 176